



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : APRIO PUTRA ALS RIO BIN TULHA IRAWAN GELAR
TUAN RAJO ASLI
2. Tempat lahir : Mataram Udik
3. Umur/tgl.lahir : 24 tahun / 28 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Subing Mataram RT.002 RW.001 Kampung
Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 15 Mei 2020 Nomor : 236/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Mei 2020 Nomor : 236/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIO PUTRA Als RIO Bin TULHA IRAWAN Gelar TUAN RAJO ASLI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa APRIO PUTRA Als RIO Bin TULHA IRAWAN Gelar TUAN RAJO ASLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan didapat berat 0,20404 (nol koma dua nol empat nol empat gram);
 - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari gelas plastik air mineral merk Grand dan pipet/sedotan;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang terdapat atau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah korek bensol;
 - 1 (satu) buah jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Nopol BE 2489 NG Noka MHKM1BA3JEJ096805 Nosin K3MF09272 warna putih tahun 2014;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB saksi PURWANTO Bin KAMID dan saksi HENDRIK SUSANTO Bin NGADINO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah terkait adanya laporan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi saksi PURWANTO Bin KAMID dan saksi HENDRIK SUSANTO Bin NGADINO melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Polisi BE 2489 NG Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ096805 Nomor Mesin K3MF09272 dan saksi PURWANTO Bin KAMID dan saksi HENDRIK SUSANTO Bin NGADINO berhasil menemukan 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari gelas plastik air mineral merk Grand dan pipet/sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang terdapat atau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek bensol dan 1 (satu) buah jarum di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang diakui Terdakwa barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari DENAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 17.00 WIB seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibeli dari DENAN (DPO) tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di dalam mobil yang Terdakwa kendarai tepatnya di pinggir jalan lintas timur Kampung Teluk Dalem Ilir pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Seputih Banyak. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara awalnya shabu diletakkan dalam kaca pirek kemudian kaca pirek yang ada shabu dibakar menggunakan korek api gas sampai shabu menguap dan mengeluarkan asap putih kemudian asap hasil pembakaran tersebut dihisap menggunakan bong melalui mulut kemudian dikeluarkan kembali asap tersebut melalui mulut dan hidung seperti orang merokok dan yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah stamina menjadi bugar, sulit tidur dan tidak mau makan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.100.03.20.0107 tanggal 04 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang terdapat atau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Tersangka APRIO PUTRA Als RIO Bin TULHA IRAWAN GLR TUAN RAJO ASLI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris *disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB saksi PURWANTO Bin KAMID dan saksi HENDRIK SUSANTO Bin NGADINO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah terkait adanya laporan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi saksi PURWANTO Bin KAMID dan saksi HENDRIK SUSANTO Bin NGADINO melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Polisi BE 2489 NG Nomor Rangka MHKM1BA3JEJ096805 Nomor Mesin K3MF09272 dan saksi PURWANTO Bin KAMID dan saksi HENDRIK SUSANTO Bin NGADINO berhasil menemukan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu yang terbuat dari gelas plastik air mineral merk Grand dan pipet/sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang terdapat atau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek bensol dan 1 (satu) buah jarum di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang diakui Terdakwa barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari DENAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 17.00 WIB seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibeli dari DENAN (DPO) tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di dalam mobil yang Terdakwa kendarai tepatnya di pinggir jalan lintas timur Kampung Teluk Dalem Ilir pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Seputih Banyak. Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara awalnya shabu diletakkan dalam kaca pirek kemudian kaca pirek yang ada shabu dibakar menggunakan korek api gas sampai shabu menguap dan mengeluarkan asap putih kemudian asap hasil pembakaran tersebut dihisap menggunakan bong melalui mulut kemudian dikeluarkan kembali asap tersebut melalui mulut dan hidung seperti orang merokok dan yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah stamina menjadi bugar, sulit tidur dan tidak mau makan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Propinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : Lab.1924-3.B/HP/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriyani, S.Si selaku an. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol Urine atas nama Tersangka APRIO PUTRA Als RIO Bin TULHA IRAWAN GLR TUAN RAJO ASLI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sample urine milik Tersangka APRIO PUTRA Als RIO Bin TULHA IRAWAN GLR TUAN RAJO ASLI *disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Purwanto Bin Kamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Hendrik Susanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Hendrik Susanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah terkait adanya laporan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Polisi BE 2489 NG ditemukan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu yang terbuat dari gelas plastik air mineral merk Grand dan pipet/sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang terdapat atau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek bensol dan 1 (satu) buah jarum di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Denan (DPO) yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 17.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di dalam mobil yang Terdakwa kendarai tepatnya di pinggir jalan lintas timur Kampung Teluk Dalem Ilir pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Seputih Banyak;

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
 - Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Hendrik Susanto Bin Ngadino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Purwanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Purwanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah terkait adanya laporan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Polisi BE 2489 NG ditemukan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu yang terbuat dari gelas plastik air mineral merk Grand dan pipet/sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat atau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek bensol dan 1 (satu) buah jarum di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Denan (DPO) yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di dalam mobil yang Terdakwa kendarai tepatnya di pinggir jalan lintas timur Kampung Teluk Dalem Ilir pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Seputih Banyak;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Denan (DPO) yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di dalam mobil yang

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kendarai tepatnya di pinggir jalan lintas timur Kampung Teluk Dalem Ilir pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Seputih Banyak;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya hendak pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Polisi BE 2489 NG dan pada saat melintas Jalan Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah mobil yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya yaitu saksi Purwanto dan saksi Hendrik Susanto melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Polisi BE 2489 NG ditemukan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu yang terbuat dari gelas plastik air mineral merk Grand dan pipet/sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang terdapat atau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek bensol dan 1 (satu) buah jarum di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan didapat berat 0,20404 (nol koma dua nol empat nol empat gram);
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari gelas plastik air mineral merk Grand dan pipet/sedotan;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang terdapat atau berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah korek bensol;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Nopol BE 2489 NG Noka MHKM1BA3JEJ096805 Nodin K3MF09272 warna putih tahun 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.100.03.20.0107 tanggal 04 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria, S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Dra. Masruroh, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang terdapat atau berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Tersangka APRIO PUTRA Als RIO Bin TULHA IRAWAN GLR TUAN RAJO ASLI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris *disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamine (shabu-shabu)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Propinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : Lab.1924-3.B/HP/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriyani, S.Si selaku an. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol Urine atas nama Tersangka APRIO PUTRA Als RIO Bin TULHA IRAWAN GLR TUAN RAJO ASLI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sample urine milik Tersangka APRIO PUTRA Als RIO Bin TULHA IRAWAN GLR TUAN RAJO ASLI *disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu)* yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10 dari 17 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Denan (DPO) yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di dalam mobil yang Terdakwa kendarai tepatnya di pinggir jalan lintas timur Kampung Teluk Dalem Ilir pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Seputih Banyak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya hendak pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Polisi BE 2489 NG dan pada saat melintas Jalan Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah mobil yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya yaitu saksi Purwanto dan saksi Hendrik Susanto melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Polisi BE 2489 NG ditemukan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu yang terbuat dari gelas plastik air mineral merk Grand dan pipet/sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang terdapat atau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek bensol dan 1 (satu) buah jarum di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 11 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama APRIO PUTRA ALS RIO BIN TULHA IRAWAN GELAR TUAN RAJO ASLI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya saksi Purwanto dan saksi Hendrik Susanto karena menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 12 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Denan (DPO) yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di dalam mobil yang Terdakwa kendarai tepatnya di pinggir jalan lintas timur Kampung Teluk Dalem Ilir pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju Seputih Banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira jam 03.00 WIB setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya hendak pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Polisi BE 2489 NG dan pada saat melintas Jalan Kampung Sido Binangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah mobil yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh beberapa anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya yaitu saksi Purwanto dan saksi Hendrik Susanto melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2014 dengan Nomor Polisi BE 2489 NG ditemukan 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu yang terbuat dari gelas plastik air mineral merk Grand dan pipet/sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang terdapat atau berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek bensol dan 1 (satu) buah jarum di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Banyak untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Propinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : Lab.1924-3.B/HP/III/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Endang Apriyani, S.Si selaku an. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol Urine atas nama Tersangka APRIO PUTRA Als RIO Bin TULHA IRAWAN GLR TUAN RAJO ASLI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sample urine milik Tersangka APRIO PUTRA Als RIO Bin TULHA IRAWAN GLR TUAN RAJO ASLI *disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu)* yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 14 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan didapat berat 0,20404 (nol koma dua nol empat nol empat gram), 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari gelas plastik air mineral merk Grand dan pipet/sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang terdapat atau berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek bensol dan 1 (satu) buah jarum, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Nopol BE 2489 NG Noka MHKM1BA3JEJ096805 Nosin K3MF09272 warna putih tahun 2014, yang telah disita secara sah dan patut merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 15 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa APRIO PUTRA ALS RIO BIN TULHA IRAWAN GELAR TUAN RAJO ASLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIO PUTRA ALS RIO BIN TULHA IRAWAN GELAR TUAN RAJO ASLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan didapat berat 0,20404 (nol koma dua nol empat nol empat gram);
 - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari gelas plastik air mineral merk Grand dan pipet/sedotan;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang terdapat atau berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah korek bensol;
 - 1 (satu) buah jarum;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Nopol BE 2489 NG Noka MHKM1BA3JEJ096805 Nosin K3MF09272 warna putih tahun 2014;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT tanggal 29 Mei 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 4 Juni 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 16 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. KEMAL PASHA Z, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTAARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH.

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 17 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)